



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KMA/056/SK/XII/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA, BANDING, DAN KASASI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berada di lingkungan Peradilan Umum;
 - b. bahwa untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik;
 - c. bahwa dalam mengadilai perkara tindak pidana korupsi ditentukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah Agung;
 - d. bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas Hakim dari Lingkungan Peradilan Umum dan Hakim Ad Hoc;
 - e. bahwa hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada huruf d diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut atas, perlu ditetapkan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi;
- g. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat :**
1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TINGKAT PERTAMA, BANDING, DAN
KASASI.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi, yang selanjutnya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : ISKANDAR KAMIL, S.H.
2. Wakil Ketua I : GUNANTO SURYONO, S.H.
3. Wakil Ketua II : SUJATNO, S.H.
4. Sekretaris : MOEHGIHARDJO, S.H.
5. Wakil Sekretaris : SUPARNO, S.H.
6. Anggota :
 1. ARBIJOTO, S.H.
 2. ABDUL KADIR MAPPING, S.H.
 3. ABDUL RAHMAN SALEH, SH., MH.
 4. DR. H. ABDURRAHMAN, SH., MH.
 5. IDA BAGUS NGURAH ADNYANA, S.H.
 6. PROF. MARDJONO REKSODIPUTRO, SH. MA.
 7. MAS ACHMAD SANTOSA, SH. LLM.
 8. RIFQI SYARIF ASSEGAF, SH. LLM
 9. DIANA SADIAWATI, SH. LLM.
 10. SUBAGYO, S.H. MM.
 11. DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H. CN.
 12. ABIDIN, S.H.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai :

1. Menggunakan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi;

2. Mengumumkan kepada masyarakat nama-nama calon Hakim Ad Hoc untuk mendapatkan tanggapan;
3. menyeleksi dan menentukan nama calon Hakim Ad Hoc
4. menyampaikan nama-nama calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung;
- KEEMPAT** : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretaris yang dibentuk berdasarkan Keputusan Panitera/ Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
- KELIMA** : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini sampai dengan diangkatnya Para Hakim Ad Hoc oleh Presiden;
- KEENAM** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KETUJUH** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 Desember 2003

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

Ttd.

BAGIR MANAN